

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan dari apa yang ingin digali dalam penelitian mengenai pernikahan anak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, maka akan diuraikan data dispensasi kawin Kabupaten Balangan di Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2021 berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan desa.

Tabel 4. 1 Data Pernikahan Anak di Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah Perkawinan Usia Anak	Penyebab Perkawinan Usia Anak
		L	P		
1.	< 16 Tahun	0	3	3	Khawatir melanggar norma agama
2.	16 Tahun	0	2	2	Khawatir melanggar norma agama
3.	17 Tahun	0	7	7	Khawatir melanggar norma agama
4.	18 Tahun	2	6	8	Khawatir melanggar norma agama
	Jumlah	2	18	20	

Sumber: DP3A Kabupaten Balangan Tahun 2020

Berdasarkan dari data di atas diketahui bahwa jumlah pernikahan anak di Kecamatan Halong sebanyak 20 kasus pernikahan anak yang tercatat melalui

dispensasi di Pengadilan Agama. Adapun masih banyak pernikahan anak yang terjadi yang belum tercatat karena dilakukan di bawah tangan atau secara siri.

Kemudian data yang digali pada penelitian adalah wawancara yang dilakukan kepada lima orang informan sebagai subjek penelitian. Berikut penjelasan hasil wawancara dengan informan penelitian tersebut.

1. Informan kesatu I

Nama : H. Ahmad Yani (Tokoh Masyarakat)
Tempat tanggal lahir : Mangguruh Puduk, 12 juli 1967
Pendidikan terakhir : S1 Administrasi Negara
Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Pernikahan anak yaitu pernikahan usia dibawah sembilan belas (19) tahun sesuai perundang-undangan perkawinan. Informan mengetahui adanya pernikahan anak di Kecamatan Halong yakni sekitar satu hingga dua orang untuk sekarang dan sebelumnya juga sudah banyak terjadi. Terakhir kali pernikahan anak di Kecamatan Halong tahun 2021 yang ia ketahui dan banyak terjadi sekitar tahun 2019 dan 2020 karena pandemi. Informan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pernikahan anak dengan dasar melanggar Undang-Undang Perkawinan.

“Saya tidak setuju dengan pernikahan anak, karena akibat tersebut melanggar Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang kependudukan serta juga memberikan dampak sosial kepada masyarakat bahwa pernikahan tersebut biasanya tidak awet karena pemikiran ingin bersenang-senang belum matang”.¹

Kemudian beliau menjelaskan bahwa Kecamatan Halong berupaya untuk mencegah pernikahan anak. Saat ini sudah mulai terkendali dan sepengetahuan beliau pernikahan anak akhir-akhir ini tidak ada. Tetapi ia juga mengaku bahwa

¹ Ahmad Yani, *Wawancara Pribadi*, Halong, 18 Juni 2022.

kurang mengetahui jika ada pernikahan anak yang dilakukan secara diam-diam, artinya dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan.

Banyak alasan anak menikah menurut informan, salah satunya adalah dorongan orang tua karena keadaan keluarga, ada pula perjodohan, hingga pergaulan bebas. Menurutnya yang paling penting untuk diperhatikan adalah pergaulan bebas anak-anak sekarang sehingga berhubungan badan bahkan hamil. Ini tentu harus dinikahkan karena menurutnya tidak ada lagi jalan keluar selain menikahkan mereka.

“Untuk wilayah Halong hampir tidak terjadi lagi, kerana secara umum sudah mulai mengerti dan mengikuti aturan pemerintah dikarenakan pendidikan sudah masuk ke perdesaan dari tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat sehingga membuat perubahan dan penilaian masyarakat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak sehingga jarang terjadi pernikahan anak, misalkan ada juga itupun didesa yang jauh pedalaman yang sulit terjangkau pendidikan, dan secara umum di Halong ini untuk tahun kemaren ada satu dua orang, itupun kami sarankan untuk kepengadilan akibat dari dampak sekolahan yang diliburakn karena pandemi corona yang membuat anak-anak bergaul diluar batas akhirnya yang terjadi hal-hal kurang bagus, sedangkan untuk sementara ini tidak ada yang melapor ke KUA”²

Menurut informan dampak positif dari pernikahan anak hampir tidak ada karena justru yang muncul adalah kemudahan. Ia menuturkan jika untuk menghindari zina harusnya dimulai dari orang tua dan bukan melalui kemudahan yang diberikan kepada anak. dampak negatif yang jelas terlihat menurut informan karena akan banyak pernikahan anak mengkhawatirkan akan terjadinya perceraian.

Pihak pemerintah bersama dengan ulama juga berupaya untuk mencegah dan mengatasi persoalan pernikahan anak di Kecamatan Halong. Banyak dampak

² *Ibid.*

negatif yang akan didapatkan ketika pernikahan anak terus terjadi. Dampak negatif paling utama ialah perceraian, perselisihan, atau bahkan anak tidak siap untuk melahirkan tuturnya. Oleh karenanya ia berharap pemerintah dan tokoh masyarakat harus benar-benar aktif dan serius dalam mengatasi permasalahan pernikahan anak di Kecamatan Halong.

*“Oleh karena itu kami sosialisasikan disetiap pertemuan-pertemuan dengan kepala desa dan tokoh masyarakat yang lain dengan KB jangan sampai menikahkan anak dibawah usia sembilan belas (19) tahun, sebenarnya bukan hanya KUA saja yang mensosialisasikan dari KB dari dinas kesehatan dan kependudukan dan juga dari perlindungan anak kami bersama-sama mensosialisasikan”.*³

2. Informan Kedua II

Nama : Ustadz Muhammad Riski (Pemuka Agama)

Tempat Tanggal Lahir : Rantau, 23 April 1989

Pendidikan Terakhir : Darussalam Martapura

Pekerjaan : Penceramah/ Pendakwah

Menurut informan pernikahan anak adalah pernikahan yang usianya dibawah 19 tahun. Kalimantan Selatan menurut beliau termasuk salah satu penyumbang pernikahan anak terbesar di Indonesia, sehingga tidak wajar banyak terjadi pernikahan anak dan beberapa ada di Kecamatan Halong. Beliau setuju dengan pernikahan anak apabila hal tersebut berhubungan tentang sesuatu keadaan seperti mempunyai anak diluar nikah atau ekonomi orang tua yang menghawatirkan terhadap anak nantinya.

“Jika anak yang dibawah usia sembilan belas (19) tahun menikah, dilihat dari pola pikirnya yang kurang mampu menjalani rumah tangga sedangkan rumah tangga ini suatu ibadah yang akan lama untuk dijalani sampai ia wafat atau

³ Ibid.

meninggal, (menerangkan hadist nabi yang menikahi Siti Aisyah) memang Siti Aisyah memiliki usia yang muda tetapi pemikirannya yang cerdas kalau dibedakan dengan anak-anak sekarang anak-anak memiliki usia dewasa namun tingkalah lakunya kekanak-kanakan, disaat Rasulullah menikahi Siti Aisyah itu karena seorang Nabi dan seorang Rasul sang imam dan pemimpin didalam rumah tangga itu luar biasa yang secara langsung dididik oleh Allah, kalau keadaan sekarang si laki-laki yang usianya muda walaupun lulusan SMA tetap saja pola pikirnya berbeda yang hanya mementingkan kesenangan bergaul dengan teman-teman. Jadi apabila dibentukan dengan agama hal keadaan masyarakat itu otomatis menyimpulkan terlalu sempit kita memaham bahwasanya Rasulullah itu menikahi sayyidahtun Siti Aisyah dengan usia 9 tahun, yang pertama makanan-makanan pokok ditanah arab itu berbeda dan umur 9 tahun disana postur tubuhnya pun berbeda, berbeda dengan kita usia 9 tahun memang masih kecil salah satunya faktor makanan”⁴

Informan sendiri menyatakan pernah menemukan kasus pernikahan anak di Kecamatan Halong pada tahun 2021. Beliau menjelaskan pernikahan tersebut harus dilakukan untuk mengurangi beban orang tua yang memiliki banyak anak. Oleh karenanya beliau menyarankan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Meski beliau membolehkan pernikahan anak, akan tetapi juga harus memperhatikan kondisi kemampuan anak untuk menikah. Jika anak tidak mampu secara fisik dan mental maka tidak boleh dinikahkan karena memandang mudarat yang akan terjadi.

“Kalau saya pribadi secara umum didalam ruang majelis saya sering sampaikan dan saya sarankan kalau mau menikah itu sebaiknya di usia 25 tahun dan secara khususnya kepada anak-anak muda yang berhadir dimajelis karena kita mengambil pelajaran usua hasanah daripada Rasulullah yang dimana beliau menikahi sayyidahtun Siti Khadijah di usia 25 tahun disaat berusia 40 tahun”⁵

Informan menyatakan dampak positif pernikahan anak adalah menghindari perzinahan, kemudian bagi sebagian masyarakat ini juga dapat menjadi solusi pergaulan anak yang sekarang semakin bebas. Tapi menurutnya harus

⁴ Muhammad Rizky, *Wawancara Pribadi*, Halong, 19 Juni 2022.

⁵ *Ibid.*

memperhatikan kondisi anak sehingga perlu pertimbangan orang tua. Adapun dampak negatif menurutnya adalah pelanggaran terhadap ketentuan perundangan, sehingga pernikahan anak tidak dapat dicatatkan kecuali dengan dispensasi nikah.

3. Informan Ketiga III

Nama : Ustadz Badarudin, A. Ma (pemuka agama)
 Tempat Tanggal Lahir : Halong, 7 Juni 1980
 Pendidikan Terakhir : STAI Rakha
 Pekerjaan : Penceramah, Honorer

Menurut informan pernikahan anak yaitu sama saja dengan pernikahan dibawah umur dan pernikahan dini yang dimana usia menikah lebih muda dari batas usia yang ditetapkan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan. Menurut beliau pernikahan anak ini tidak dibenarkan di Indoensia karena ketentuan batas usia untuk menikah wajib di penuhi oleh calon pasangan suami dan istri. Informan sendiri juga mengetahui bahwa ada beberapa orang yang melangsungkan pernikahan anak.

“Ya mengetahui, memang ada beberapa orang tua yang memanggil saya untuk menikahkan anaknya yang dibawah usia 19 tahun bahkan ada yang berstatus sekolah dasar menikah dengan yang berstatus sekolah menengah pertama yang dimana pada saat itu ramai menjadi perbincangan masyarakat di media sosial”.⁶

Kemudian informan menjelaskan ketidaksetujuannya terhadap pernikahan anak. Ia memperhatikan berbagai kondisi anak yang menurutnya belum mampu untuk menikah secara fisik maupun mental. Banyak di masyarakat terjadi pernikahan anak karena menurutnya disebabkan oleh latar belakang pendidikan

⁶ Badarudin, *Wawancara Pribadi*, Halong, 19 Juni 2022.

yang kurang, ditambah tempat tinggal yang ada di pedalaman. Dari pengalamannya beliau menerangkan bahwa beberapa kali diminta untuk menikahkan. Pada mulanya beliau menolak hal tersebut, akan tetapi ada beberapa yang dinikahkan lantaran keadaan yang sudah tidak memungkinkan lagi.

Banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif pernikahan anak menurut informan. Ia menuturkan jika dampak negatif yang paling utama pada akhirnya adalah mempermudah pernikahan anak sehingga banyak kasus perceraian. Anak-anak akan mudah untuk melakukan pergaulan bebas kemudian akan menikah untuk dipermudah menurutnya. Beliau menjelaskan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia adalah ketentuan hukum yang harus diikuti. Ia menerangkan bahwa anak harus dididik terlebih dahulu agar fisik dan mentalnya matang untuk berumah tangga, disamping itu agar anak juga dapat menyesuaikan diri dan meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi di kemudian hari.

“Kami pernah mengadakan seminar pada tahun 2021 dengan anak-anak KKN bekerjasama dengan dosen UIN Banjarmasin di pedaluman (pedalaman) mengangkat masalah Hukum berkeluarga jadikan banyak dialam ruang lingkup permasalahan-permasalahan salah satunya tadi pernikahan anak yang menikah dibawah tangan yang tidak memiliki surat nikah kami usahakan untuk kedepannya menikah harus memiliki surat nikah yang berdapak pada kartu keluarga yang nantinya bermasalah untuk diproses krena tidak memiliki akta kelahiran untuk si anak, jadi waktu seminar itu sangat menarik karena permasalahan yang di angkat ituberhubungan dengan rumah tangga, perkawinan diawah umur dikarenakan waktu yang singkat padahal bnyak pertanyaan dari masyarakat dari orang-orang awam karena jujur saja di pahuluan (pedalaman) banyak yang menikah tidak memiliki surat nikah dan juga yang pernikahannya dibawah usia 19 tahun kerana yang hadir itu dikhususkan untuk orang-orang mualaf dan warga sekitar, untuk kedepannya kalau memungkinkan ingin lagi mengadakan seminar yang bekerjasama dengan mahasiswa maupun dosen dari kampus UIN di lain tepat di Kecamatan Halong, walaupun tidak bisa diterapkan 100% ya minimal menjadi bahan berfikir untuk masyarakat terutama untuk para orang tua agar meningkatkan pemahaman tentang agama”.

4. Informan Keempat IV

Nama : H. Muhammad Ruzaini (Pemuka Agama)
 Tempat Tanggal Lahir : Barabai ,01 Agustus 1990
 Pendidikan Terakhir : Pon Pes Nurul Muhibbin
 Pekerjaan : Wiraswasta

Informan menjelaskan bahwa pernikahan anak adalah pernikahan yang belum mencapai usia 19 tahun, kemudian dinikahkan oleh orang tuanya agar menyelamatkan dirinya dari perzinaan. Menurut pengalaman dan pengetahuannya, pernikahan anak di Kecamatan Halong sering terjadi. Misalnya ketika anak dinikahkan oleh orang tua, kemudian setelah usianya mencapai 19 tahun akan dinikahkan kembali di KUA secara resmi.

Beliau menyatakan setuju dengan pernikahan anak tetapi harus memperhatikan dampak negatif yang akan ditimbulkan ketika anak tidak mampu. Justru dengan menikahkan memberikan kemudahan kepada anak. Dasar dari pendapat beliau ini adalah hadis Nabi Saw. yakni:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِئَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لِأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِئَى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَحْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ

الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بَكَرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْتَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعْنُ قُلْتُ ذَاكَ
فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Ala` Al Hamdani semuanya dari Abu Mu'wiyah -lafazh dari Yahya – telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Abdullah berkata; Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina. Tiba-tiba Utsman bin Affan menemuinya dan berkata; Kemarilah wahai Abu Abdurrahman. Utsman lalu mengajaknya berbicara empat mata. Dan ketika Abdullah melihat tidak ada lagi kepentingan lain, ia memanggilku, "Kemarilah ya Alqamah." Maka aku pun segera datang. Kemudian Utsman berkata kepada Abdullah, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga kesemangatanmu kembali lagi seperti dulu?" Abdullah menjawab, "Jika Anda berkata demikian..." Maka ia pun menyebutkan hadits yang serupa dengan haditsnya Abu Mu'awiyah. Hadis riwayat Abdullah bin Mas`ud ra.,(Shahih Muslim No.2485)

Jadi kesimpulan didalam hadist ini agama kita untuk permasalahan menikah tidak menentukan batasan usia untuk menikah tetapi Rasulullah berkata apabila kamu mampu, mampu disini perlu digaris bawah bahwa mampu disini dalam hal ekonomi, mental, fisik dan bertanggung jawab maka nikahlah karena nikah itu bagus untuk menjaga kemaluan dan menundukan pandangan.

Dampak positif pernikahan anak adalah menghindari perzinahan menurut informan. Kemudian ia menjelaskan anak rentan dengan pergaulan bebas bahkan banyak yang sudah hamil, ini tidak bisa dibiarkan menurutnya sehingga

pernikahan anak adalah solusi. Hanya saja ia menjelaskan juga ada dampak negatif pernikahan anak terkait kesiapan menikah, sehingga ini yang harus diperhatikan ketika anak tidak siap dikhawatirkan terjadi perceraian.

Adapun sepengetahuannya pernikahan anak yang pernah terjadi sering kali pada saat pandemi, kemudian ada beberapa setelah pandemi tahun 2021. Beliau mengaku bahwa kurang mengetahui ketika masyarakat melangsungkan pernikahan anak, karena kebanyakan masyarakat yang menikahkan anaknya tanpa dicatat di KUA. Beliau berpendapat bahwa orang yang belum berusia 19 tahun tetapi ingin menikah adalah boleh, karena untuk menghindari perzinahan yang merupakan dosa besar dan dimurkai oleh Allah.

Anak- anak yang ingin menikah menurutnya adalah anak itu tidak di usia dibawah 10 tahun yang tidak mengerti apa-apa sedangkan disini usia mereka lebih dari 10 tahun yang dimana mereka mengerti akan hubungan-hubungan seperti pernikahan.

*“Jika mereka ingin menikah maka dukunglah mereka untuk menyelamatkan dari perzinahan karena kita yang berada pada akhir zaman ini yang dimana sangat miris dilihat yang semakin maraknya terjadi perzinahan dikalangan anak-anak sekolah menengah atas bahkan lebih parahnya lagi banyak terjadi kasus perzinahan pada anak-anak sekolah menengah pertama yang membuat hati saya yang mengetahui merasa miris, maka dari itu untuk menghindari dari perzinahan kalau mereka ingin menikah maka segerakanlah menikahkan mereka untuk menyelamatkan mereka dari perzinahan, sebagai orang tua harus bertanggung jawab dan membantu mereka dalam berumah tangga dan juga kebutuhan dari segi ekonomi mereka”.*⁷

5. Informan Kelima V

Nama : Ahmad Rasyidi (Pemuka Agama)

Tempat Tanggal Lahir : Halong, 30-01-1994

⁷ Muhammad Ruzaini, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2022.

Pendidikan Terakhir : PON-PES Nurul Muhibbin Halong

Pekerjaan : Guru

Pernikahan anak menurut informan adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai usia pernikahan yang telah ditentukan. Pernikahan ini dilarang oleh pemerintah karena untuk menghindari permasalahan rumah tangga seperti perceraian, perselingkuhan, atau permasalahan lain. Di beberapa tempat menurutnya masih sering terjadi pernikahan anak yang dilaksanakan oleh pimpinan adat atau kampung dengan alasan menghindari perzinaan.

Beliau menyatakan kesetujuannya atas pernikahan anak lantaran memiliki kemaslahatan besar untuk menghindari perzinaan. Ini juga untuk mencegah pergaulan bebas di kalangan anak-anak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan menurut beliau terkait dengan kebolehan pernikahan anak, diantaranya ialah memiliki bekal berkeluarga, memiliki pemahaman agama yang baik, serta kesiapan fisik dan mental.

“Bagi anak yang sudah berkeinginan kuat untuk menikah hendaknya diberi pengertian tentang hal itu dan orang tua harus memperhatikan bebar-benar dampak positif dan negatifnya. Sudah ada langkah untuk mencegah yaitu dengan cara dakwah, sosialisasi dan nasehat-nasehat yang diberikan kepada anak-anak muda yang dimana pentingnya memperhatikan kesiapan fisik dan mental serta positif negatif dari pernikahan anak”.⁸

Kesetujuan beliau terhadap kebolehan pernikahan anak didasari oleh tidak adanya dalil terkait dengan batas usia menikah seseorang. Zaman semakin maju berpotensi untuk menimbulkan kemaksiatan, sehingga informan beranggapan

⁸ Ahmad Rasyidi, *Wawancara Pribadi*, Halong, 20 Juni 2022.

bahwa untuk menghindari kemaksiatan tersebut pernikahan adalah sebuah solusi bagi anak.

Dampak positif pernikahan anak adalah menghindari perzinaan sehingga solusi bagi pergaulan bebas, akan tetapi dengan catatan menurutnya harus telah terjadi kecelakaan baik berhubungan badan maupun telah hamil. Jika tidak dinikahkan justru akan menjadi mudarat bagi anak, hanya saja ia juga menjelaskan perlu memperhatikan dampak negatif pernikahan anak yakni kesiapan berumah tangga bagi pasangan atau bahkan tidak mampu ketika hamil.

6. Informan VI

Nama : Syaiful Bahri (Tokoh Masyarakat)

Tempat Tanggal Lahir: Baruh enyambaran, 12 Desember 1984

Pendidikan Terakhir : S2 UNSURI Surabaya

Pekerjaan : Ketua PC. NU, Ketua Yayasan Nurul Mustapa Al-Busyra

Informan menjelaskan bahwa pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia yang sudah ditentukan pemerintah. Beliau menyebutkan pernah menemukan beberapa kasus pernikahan anak pada tahun 2021. Pernikahan anak juga marak terjadi pada tahun 2020 pada alasan pandemi.

Beliau menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pernikahan anak, karena memang pada dasarnya tidak ada dalil yang menerangkan seseorang menikah harus memiliki kriteria usia melainkan kriteria mampu. Meskipun tidak ada dalil, menurutnya pernikahan anak harus memperhatikan sisi maslahat dan mudarat.

*“Kalau saya pribadi mengenai pernikahan anak ini kurang setuju karna memang karena usia yang muda, menghindari pernikahan anak yaitu dengan tujuan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan didalam rumah tangga dalam islam salah satunya ya perceraian itu yang tidak memahaminya tanggung jawab antara suami istri. Terjadinya pernikahan anak ini bisa juga dipengaruhi dari faktor ekonomi si anak disuruh menikah oleh orang tuanya menurut saya alasan itu kurang etis lah, tapi kalau pernikahan anak ini terjadi karena orang tuanya khawatir terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama islam yang membawa kepada perzinahan ya mungkin alasan itu bisa diterima dan mungkin itu sudah pilihan yang terbaik, pernikahan anak ini tergantung orangnya atau keadaan orangnya kalau ingin menikah karena takut akan hal-hal yang menjerumuskannya kepada perzinahan ya bagus”.*⁹

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan menurut beliau terkait dengan pernikahan anak. Ketika pernikahan tersebut genting sekali, maka masih dapat dipertimbangkan seperti kehamilan atau berhubungan badan. Berbeda ketika tidak ada tujuan yang pasti dan hanya sekedar faktor ekonomi, maka menurut beliau tidak boleh menikahkan anak. Dasar yang beliau kemukakan adalah aspek kemaslahatan kemudian juga merujuk pada ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

Itulah yang menjadi dasar pernikahan anak menjadi dampak positif untuk menghindari perzinahan menurutnya. Ketika ada kemaslahatan pernikahan anak maka akan menjadi suatu hal yang bernilai baik. Apalagi telah terjadi kehamilan dan hubungan badan maka menurutnya harus dinikahkan. Dampak negatif pernikahan anak menurutnya adalah ketika anak masih belum bisa memahami satu sama lain sehingga dianggap pernikahan layaknya pacaran dan akan berakhir perceraian.

Informan menjelaskan sebagai negara yang taat kepada pemimpin maka harus mengikuti perintah pemimpin sebagaimana ketentuan Q.S. an-Nisa/4: 39.

⁹ Syaiful Bahri, *Wawancara Pribadi*, Halong, 21 Juni 2022.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dari dalil di atas menurut informan warga negara harus mengikuti apa perintah pemimpin dan taat kepadanya ketika hal tersebut mengandung kemaslahatan besar. Larangan pernikahan anak jelas mengandung masalah besar dan menghilangkan kemudharatan ungapnya.

*“Kalau saya pribadi mengenai pernikahan anak ini kurang setuju karna memang karna usia yang muda, menghindari pernikahan anak yaitu dengan tujuan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan didalam rumah tangga dalam islam salah satunya ya perceraian itu yang tidak memahaminya tanggung jawab antara suami istri. Terjadinya pernikahan anak ini bisa juga dipengaruhi dari faktor ekonomi si anak disuruh menikah oleh orang tuanya menurut saya alasan itu kurang etis lah, tapi kalau pernikahan anak ini terjadi karena orang tuanya khawatir terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama islam yang membawa kepada perzinahan ya mungkin alasan itu bisa diterima dan mungkin itu sudah pilihan yang terbaik, pernikahan anak ini tergantung orangnya atau keadaan orangnya kalau ingin menikah karena takut akan hal-hal yang menjerumuskannya kepada perzinahan ya bagus”.*¹⁰

Tabel 4.1. Matriks Hasil Penelitian

No	Nama	Persepsi	Dampak
1	H. Ahmad Yani	Tidak setuju dengan pernikahan anak karena melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan.	Hampir tidak ada dampak positif yang justru rawan akan perceraian, perselisihan, kesiapan melahirkan.
2	Ustadz Muhammad Riski	Setuju dan membolehkan pernikahan anak untuk	Menghindarkan anak dari perbuatan zina dan tercela. Dampak

¹⁰ Ibid.

		menghindari zina. Ini dengan catatan memperhatikan kesiapan anak untuk menikah baik secara fisik maupun mental	negatifnya adalah perceraian.
3	Ustadz Badarudin, A. Ma	Tidak setuju dan tidak membenarkan pernikahan anak	Banyak dampak negatif pernikahan anak dan justru hampir tidak ada dampak positif. Anak belum mampu dan siap untuk menikah baik secara fisik maupun mental.
4	H. Muhammad Ruzaini	Setuju dan membolehkan pernikahan anak dengan mempertimbangkan dampak yang akan dimunculkan.	Dampak positif pernikahan anak adalah menghindarkan dari zina dan maksiat. Dampak negatifnya adalah kesiapan pernikahan yang belum matang.
5	Ahmad Rasyidi	Setuju dan membolehkan pernikahan anak, karena ada nilai maslahat dari pernikahan anak.	Dampak positif dari pernikahan anak adalah untuk menghindarkan dari perzinaan. Dampak negatifnya adalah bahwa jika belum adanya kesiapan fisik dan mental akan menjadikan perceraian atau perselisihan dalam rumah tangga.
6	Syaiful Bahri	Tidak setuju dengan pernikahan anak karena harus memperhatikan aspek maslahat dan mudarat pernikahan anak. selain itu harus menaati perintah pemimpin	Dampak positif pernikahan anak adalah menghindari zina. Dampak negatif dari pernikahan anak seperti fisik dan mental yang tidak siap berujung pada

		yakni larangan untuk menikah di bawah usia pernikahan.	perselisihan.
--	--	--------------------------------------------------------	---------------

B. Analisis

1. Persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan anak di Kecamatan Halong

Dari hasil wawancara kepada semua informan penulis menyimpulkan ada dua persepsi terlihat dengan pernikahan anak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Persepsi tersebut yakni terkait dengan kebolehan dan ketidakbolehan pernikahan anak, dalam hal ini ada informan yang berpendapat membolehkan pernikahan anaknya (informan II, IV, dan V); dan informan yang tidak membolehkan pernikahan anak (informan I, III, dan VI). Berikut ini akan penulis analisis kedua pendapat tersebut, yaitu :

a. Persepsi Informan yang Membolehkan Pernikahan Anak

Kebolehan pernikahan anak di Kecamatan Halong ini diungkapkan oleh informan II, IV dan V. Pertimbangan yang dikemukakan ialah bahwa dengan pernikahan anak akan memberikan manfaat yakni menghindarkan dari perbuatan tercela yakni perzinaan. Pernikahan anak yang terjadi di Kecamatan Halong lebih banyak pada tahun 2020 sebagaimana penjelasan para informan. Pada masa tersebut terjadi pandemi sehingga banyak orang tua menikahkan anaknya dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Memperhatikan pendapat ini nampak menunjukkan bahwa pernikahan anak ditujukan kepada sesuatu untuk menghindari perzinaan. Kemudian diketahui bahwa tidak ada dalil khusus menurut informan yang berpendapat demikian terkait dengan batas usia menikah dalam Islam. Bahkan salah satunya

menyandarkan kepada hadis Nabi SAW. bahwa dalam pernikahan yang dilihat adalah kemampuan dan bukan pada usia. Pendapat ini seolah sejalan dengan hukum perkawinan pada Q.S. An-Nisa/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.¹¹

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *bulug an-nikah* memiliki arti cukup umur atau cerdas, adapun balig ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani yang memancar, mani tersebut kemudian menjadikan anak.¹²

Dari penjelasan ini memang menunjukkan adanya sisi yang memperhatikan bahwa kemampuan dan juga kebolehan seseorang menikah ditandai dengan adanya balig. Oleh karenanya para informan yang berpendapat demikian tentu mempertimbangkan hal tersebut sehingga memberikan kebolehan bagi anak untuk menikah.

Kemudian memperhatikan ketentuan dalam Q.S. An-Nur/: 32.

¹¹ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 111.

¹² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Juz 4* (Beirut: Dar al-Kutub, n.d.), hlm. 453.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkan lah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya mu yang lelaki dan hamba-hamba sahaya mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹³

Imam at-Tabrani menjelaskan ayat ini menyeru untuk melangsungkan pernikahan orang-orang mukmin baik itu laki-laki maupun perempuan. Jika mereka belum mampu secara finansial maka Allah sendiri akan mencukupkan mereka. Selanjutnya riwayat Ali bahwa Allah SWT. memerintahkan untuk menikah, menjanjikan kekayaan dalam pernikahan.¹⁴

Penjelasan ini juga menunjukkan bahwa kemampuan untuk menikah sendiri tidak didasari atas finansial, bahkan ketika tidak mampu maka Allah akan berikan kemampuan sebagai bagian dari janji Allah Swt.

Islam memandang pernikahan tidak didasari oleh batasan usia, sehingga wajar ketika para ulama mazhab memberikan ketentuan yang berbeda-beda terkait dengan batas usia seseorang untuk menikah. Ada satu hal yang lebih penting untuk mengukur pernikahan yakni kemampuan seseorang untuk menikah. Kemampuan menikah didasari oleh hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ،

¹³ *Ibid*, hlm. 354.

¹⁴ Muhammad Ibn Jarir At-Tabrani, *Jami' al-Bayan at-Tanwil al-Qur'an Jilid 5* (Beirut: Al-Risalah, 1994), hlm. 421.

مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

“Umar bin Hafsh bin Ghiyath telah menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Al-A’asy menceritakan kepada kami, beliau berkata: ‘Umarah menceritakan kepadaku, dari ‘Abdurrahman bin Yazid, beliau berkata: Aku bersama ‘Alqamah dan Al-Aswad pernah masuk bertemu ‘Abdullah. ‘Abdullah berkata: Kami dahulu pernah bersama Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam dimasa muda dan kami tidak memiliki harta. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa saja yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, maka hendaknya dia puasa karena puasa itu pemutus syahwatnya”.¹⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa seyogianya pernikahan tidak didasari atas batasan usia melainkan kemampuan. Seseorang yang mampu untuk menikah maka akan menjamin kehidupan rumah tangga. Artinya batasan usia tidak dapat dijadikan ketentuan tunggal seseorang bisa menjalin kehidupan rumah tangga atas adanya pernikahan, melainkan juga harus didukung dengan kemampuan.

b. Persepsi yang Tidak Membolehkan Pernikahan Anak

Informan yang menyatakan bahwa pernikahan anak tidak setuju dan tidak dibolehkan adalah informan I, III dan VI. Ketidakbolehan tersebut didasari oleh ketentuan hukum yang ada di Indonesia yakni Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan syarat bagi mereka yang ingin menikah harus berusia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Kenaikan batas usia pernikahan didasari atas alasan bahwa bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

¹⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari Jilid 7* (Beirut: Dar Thauq An-Najah, 1442), hlm. 3.

perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa perkawinan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.¹⁶

Kemudian pendapat informan yang tidak setuju atas adanya pernikahan anak adalah memperhatikan bahwa pernikahan dapat memberikan kemudharatan tersendiri. Kalimantan Selatan merupakan salah satu dari beberapa provinsi dengan tingkat pernikahan anak yang cukup tinggi di Indonesia. Oleh karenanya para informan mempertimbangkan hal ini sebagai bentuk mudarat tersebut.

Batas usia pernikahan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Muatan pasalnya menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah harus berusia 19 tahun. Meskipun naiknya batas usia menikah bukan berarti menutup kemungkinan untuk seseorang menikah di bawah batas usia tersebut. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa ada alternatif untuk

¹⁶ Muhammad Nur Falah, AuFi Imaduddin, dan Kholisatul Ilmiyah, "Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2, (2020), hlm. 173.

melangsungkan pernikahan di bawah batas usia melalui dispensasi di Pengadilan dengan alasan sangat mendesak.¹⁷

Salah satu hal menarik dari pendapat informan yang tidak setuju dari pernikahan anak adalah ketentuan Q.S. an-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dari hal ini dapat diketahui bahwa taat kepada pemerintah adalah sebuah kewajiban bagi setiap warga negara. Kaintannya dengan pernikahan anak, bahwa negara memang melarang pernikahan bahkan tidak mengakui pernikahan yang dilangsungkan di bawah batas usia menikah kecuali dengan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Artinya ada suatu hal yang mengandung maslahat dari kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan. Kemaslahatan dari sebuah kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut harus diikuti. Ini didasari oleh kaidah fikih yang menjelaskan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.¹⁸

¹⁷ Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia,” *JIL: Journal of Islamic Law* Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 209.

¹⁸Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.

Inilah yang menjadi dasar bahwa ketentuan hukum yang dibuat pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan wajib untuk diikuti oleh seluruh warga negaranya. Kemudian juga mengaitkan bahwa pernikahan anak harus memperhatikan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan sendiri tidak hanya untuk menyalurkan syahwat dan kasih sayang saja, melainkan juga:

- a. Melaksanakan perintah agama, menjaga diri dari kejahatan dan juga keburukan.
- b. Memunculkan rasa tanggungjawab dan juga hak serta kesungguhan guna mendapatkan harta yang halal.
- c. Membina rumah tangga guna menciptakan masyarakat yang tentram dilandasi kasih sayang.¹⁹

Umumnya mereka yang berada di bawah batas usia menikah masih tergolong anak-anak, sehingga sulit untuk dikatakan mampu. Orang yang berada di bawah batas usia menikah sering kali dianggap tidak cakap hukum bahkan harus mendapatkan persetujuan orang tua. Ini membuktikan bahwa orang yang berada di bawah batas usia menikah tergolong belum mampu. Ketidakmampuan tersebut dapat diukur dari kesiapan berumah tangga. Anak-anak pada umumnya masih memiliki emosional yang tinggi sehingga menjadi problematika untuk dapat membangun rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan oleh Setiawati bahwa pernikahan anak ialah pernikahan di bawah usia muda yang seharusnya masih

¹⁹ Tihaimi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 15.

belum siap untuk melangsungkan pernikahan.²⁰ Keadaan seperti inilah yang sebenarnya harus diperhatikan oleh para orang tua yang menikahkan anaknya.

2. Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Dampak Pernikahan Anak di Kecamatan Halong

a. Dampak Positif

Ada beberapa dampak positif dari persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan anak di Kecamatan Halong. Dampak positifnya ialah mencegah terjadinya kemaksiatan, yakni pergaulan bebas yang berujung pada perzinahan. Pendapat ini dikemukakan oleh informan II, IV dan V yang memberikan kebolehan dan persetujuan bagi pernikahan anak.

Zina memang merupakan hal yang benar-benar harus dihindari khususnya bagi anak-anak. Pada zaman sekarang pergaulan semakin bebas sehingga tidak sedikit ada kasus anak yang berhubungan badan atau zina bahkan hamil di luar nikah. Mau tidak mau jalan terakhir untuk permasalahan seperti ini adalah pernikahan. Ketika anak masih berada di bawah batas usia menikah tentu pernikahan anak tidak akan terelakkan.

Dampak positif dari adanya pernikahan anak ialah untuk menghindari akan seks bebas dan ketika usia senja tidak lagi memiliki anak yang masih kecil. Dampak positif lainnya ialah dapat mengurangi beban orang tua karena melalui pernikahan anak, maka biaya kehidupan anak akan ditanggung oleh suaminya.²¹

²⁰ Eka Rini Setiawati, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir," *Jom FISIP* Vol. 4, No. 1 (2017), hlm. 4.

²¹ Yanti, Hamidah, dan Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu dan Anak* Vol. 6, no. 2 (2018), hlm. 101.

Jika memperhatikan dampak positif dari pernikahan anak ini tidak hanya sebatas menghindari zina saja, akan tetapi juga dampak ekonomi keluarga. Ini seolah memberikan manfaat kepada keluarga yang memiliki ekonomi rendah, dan dari hasil wawancara faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan pernikahan anak khususnya pada masa pandemi.

Dari data penelitian diketahui alasan pernikahan anak di Kecamatan Halong adalah karena faktor ekonomi dan juga pergaulan bebas. Faktor ekonomi jika diperhatikan muncul karena keadaan orang tua yang tidak mampu untuk mengurus anak sehingga bagi mereka anak perempuan akan dinikahkan. Ekonomi merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak atau dini. Kesulitan ekonomi yang dialami keluarga akan menyebabkan orang tua cenderung menikahkan anak mereka pada usia muda.²²

Kemudian pergaulan bebas menjadi kekhawatiran tersendiri karena jelas hal ini sering kali bermuara pada perzinaan bahkan hamil di luar nikah. Faktor yang sering terjadi sehingga mengharuskan pernikahan anak ialah adanya kecelakaan (*married by accident*) seperti hamil di luar nikah. Disebabkan anak yang melakukan hubungan dengan melanggar norma hukum dan agama, mengharuskan mereka melakukan pernikahan anak. Pernikahan ini memaksa mereka guna bertanggungjawab untuk menjadi suami istri bahkan ayah dan ibu.

²² Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 7, No. 2 (2016), hlm. 400.

Selain itu, hamil di luar nikah akan menimbulkan ketakutan bagi orang tua sehingga mendorong anaknya untuk menikah.²³

Menurut penulis sendiri atas banyaknya kejadian pernikahan anak di Kecamatan Halong, bahwa pernikahan anak pada dasarnya bukan menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Hal yang lebih penting adalah kewajiban orang tua kepada anak yang harus diperhatikan. orang tua yang tidak memberikan nafkah atau memenuhi hak anak justru akan bermuara pada pernikahan anak. Kemudian anak yang terlalu dibebaskan sehingga terjerumus pada pergaulan yang tidak diinginkan juga akan bermuara pada pernikahan anak.

Jadi permasalahan yang harus diperhatikan adalah peran orang tua untuk benar-benar melaksanakan kewajibannya dan menjaga anak. Ini dapat menjadi langkah *preventif* sebagai pencegahan pernikahan anak di Kecamatan Halong, disamping adanya sosialisasi dan arahan dari masing-masing tokoh masyarakat baik melalui kegiatan seremonial ataupun dakwah.

Banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika anak melangsungkan pernikahan di bawah batas usia menikah. Hal yang paling utama adalah kebahagiaan anak dalam membangun kehidupan rumah tangga agar tidak terjadi permasalahan. Pernikahan sendiri terdapat akibat hukum di dalamnya yakni melangsungkan pernikahan untuk mendapatkan hak dan kewajiban diantara keduanya, melakukan hubungan pergaulan dengan landasan untuk saling tolong

²³ *Ibid*, hlm. 401.

menolong sebagai bagian dari ibadah, sehingga akan ada tujuan untuk mendapatkan keridhoan Allah Swt.²⁴

Jika ditinjau dari aspek psikologis sendiri, usia yang cocok untuk pernikahan ialah antara 19 tahun hingga 25 tahun. hal ini ditandai dengan adanya pola perasaan, pola berfikir, dan pola perilaku yang nampak seperti stabilitas meningkat, citra diri dan pandangan lebih realistis hingga menghadapi permasalahan dengan tenang dan matang.²⁵ Ini menunjukkan bahwa pernikahan anak tidak relevan ketika dilakukan begitu saja, harus banyak pertimbangan-pertimbangan khususnya fisik dan mental anak.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif dari pernikahan anak ini dikemukakan oleh informan I,III, dan VI yang tidak setuju dengan pernikahan anak. Alasan paling mendasar bahwa dampak negatif dari pernikahan anak ialah ketidakmampuan anak baik secara fisik maupun mental untuk menikah. Anak dengan fisik yang tidak mampu ini dikhawatirkan memberikan mudarat khususnya bagi mereka yang akan menjadi calon ibu.

Jika ditinjau dari aspek psikologis dampak negatif dari pernikahan anak ialah pengaruh terhadap pola asuh terhadap anak. Anak tidak akan terurus dengan baik karena akan diasuh oleh orang tua dari pasangan muda, sehingga mengurangi akan kasih sayang orang tua terhadap anak yang dilahirkan.²⁶ Ini menunjukkan

²⁴ Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 8.

²⁵ Andi Mapreane, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 36.

²⁶ *Ibid*, hlm. 101.

bahwa ketika anak belum matang secara mental atau psikologis, maka ia sangat tidak dianjurkan untuk menikah karena akan menjadikan munculnya permasalahan dalam dirinya sendiri.

Para informan juga menjelaskan bahwa hal yang paling utama dari pernikahan anak yang harus diperhatikan adalah ketika anak yang tidak matang secara psikologis akan berakibat terjadinya perselisihan diantara pasangan suami istri bahkan perceraian. Ini adalah salah satu hal yang justru tidak bersesuaian dengan tujuan dibentuknya pernikahan itu sendiri. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Artinya ada tujuan yang wajib untuk dicapai dari pernikahan karena ia merupakan sebuah ikatan yang kuat antara suami dan istri.

Tujuan pernikahan dalam Islam termuat dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²⁷

Banyak dampak negatif dari pernikahan anak yang justru kurang bersesuaian dengan tujuan pernikahan. Dari aspek kesehatan pernikahan anak khususnya mereka yang di usia muda terkadang dapat meningkatkan jumlah

²⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, 206.

kematian anak atau bayi dan juga ibu, adanya risiko komplikasi kehamilan, bahkan persalinan dan nifas. Selain itu juga meningkatkan risiko sakit dan kematian yang kerap terjadi dari proses persalinan secara *Caesar*.²⁸

Sebuah pernikahan tentu harus memberikan kebahagiaan dan ketentraman untuk membangun kehidupan rumah tangga. Mereka yang menikah di bawah batas usia menikah kemudian mendapatkan dampak negatif dari pernikahan tersebut. Pernikahan sendiri terdapat akibat hukum di dalamnya yakni melangsungkan pernikahan untuk mendapatkan hak dan kewajiban di antara keduanya, melakukan hubungan pergaulan dengan landasan untuk saling tolong menolong sebagai bagian dari ibadah, sehingga akan ada tujuan untuk mendapatkan keridhoan Allah Swt.²⁹

Agama Islam tidak menentukan secara khusus batasan usia pernikahan, kecuali hanya balig. Dengan adanya kriteria balig atau haid tersebut menunjukkan bahwa seseorang dapat menikah, sehingga dewasa seseorang ditentukan oleh hal tersebut.³⁰ Pernikahan anak yang ada di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan menjadi salah satu permasalahan dalam lingkup hukum keluarga. Tidak sedikit kejadian ditemukan bahwa ada orang yang menikahkan anaknya dengan berbagai macam alasan. Memperhatikan hal ini pernikahan anak benar-benar harus ditinjau lebih lanjut untuk dapat memberikan pemahaman akan dampak yang ditimbulkan.

²⁸ *Ibid*, hlm. 101.

²⁹ Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 8.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 394.

Dari data penelitian dapat diketahui bahwa meskipun pernikahan anak memberikan dampak yang baik khususnya menghindari zina, akan tetapi akan ada dampak negatif yang lebih banyak ketika melangsungkan pernikahan di bawah batas usia menikah. Husein Muhammad menjelaskan bahwa faktor yang diperhatikan oleh para fukaha ialah bahwa dalam pernikahan hendaknya memperhatikan adanya kemaslahatan atau kekhawatiran terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan. Jika tidak terbukti maka pernikahan tidak dapat dibenarkan, karena justru pernikahan anak akan memberikan kemudharatan seperti gangguan fungsi reproduksi pada perempuan.³¹ Dari hal ini menjelaskan kepada kita betapa pernikahan anak memberikan kemudharatan ketika tidak diperhatikan dengan baik.

³¹ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 8, No. 2 (2016), hlm. 71.